

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / 5.6 / 162 / Pgm / 71 / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *M. J. Jilagelung*
2. Alamat : Jalan
Desa : *M. Jilagelung*
Kecamatan : *M. Jilawungu*
Kabupaten : *Keandal*
Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *8 ~ Januari ~ 1962.*
Oleh : *Usaha Desa*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, *20 Nopember* 19*90*...

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

[Signature]
D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MI NU 48 MAGELUNG

Alamat : Kp. Gelung Desa Magelung Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR:045/MLK/9/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU 48 Magelung Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Menyatakan bahwa izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Nomor Statistik Madrasah | : | 111233240043 |
| 2 | Nama Madrasah | : | MI Magelung |
| 3 | Alamat | : | |
| | a. Jalan | : | Kp.Gelung |
| | b. Kelurahan | : | Magelung |
| | c. Kecamatan | : | Kaliwungu Selatan |
| | d. Kab/Kota | : | Kendal |
| | e. provinsi | : | Jawa Tengah |
| 4 | Nama Penyelenggara | : | LP. Maarif NU Kabupaten Kendal |
| 5 | Nomor Akta Notaris | : | Munyati Sullam,SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 |
| 6 | Nomor Kemenkumham | : | AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 |
| 7 | Tanggal Pengesahan | : | 26 Juni 2013 |

Adalah madrasah yang telah mendapatkan izin operasional/pendirian dari kantor kementerian agama pada tahun 1968 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada kementerian agama menjadi:

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Madrasah | : | MI NU 48 Magelung |
| 2 | Alamat | : | Kp. Gelung Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan |
| 3 | Nama Penyelenggara | : | PC.LPM NU Kabupaten Kendal |

Sehubungan dengan hal tersebut maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak madrasah/yayasan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Kendal 3 Agustus 2016

H. R. M. Faridawati, S.Pd. M.Pd.



Mengetahui
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misbakhun,SHI
Jabatan :Kepala Madsah ibtdaiyah NU 48 Magelung
Alamat : Kp.Gelung Desa Magelung Kec.Kaliwungu Selatan Kab .Kendal
Nama Operator : Dewi Susanti, S.Pd.I
Nama akun emis : aurelianisa@gmail.com
Pasword emis : wildanahmad



Sehubungan dengan telah diperbaharuinya Anggaran Dasar Perkumpulan Jami'iyah Nahdlatul Ulama Nomor C.2.7028 HT.01.05.TH. 89 dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.119 AH 01 08 Tahun 2013, Suratbdan pengurus Pusat LP Ma'arif NU Nomor: 624/PP/LPM-NU/X/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Legalisasi Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Surat edaran PW LP Ma'arif NU Jawa Tengah Nomor: 258/PW.11/LPM/UM/XII/2014 tentang Penggunaan BHPNU (Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama).

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami :

1. Satuan pendidikan yang menggunakan akta LP Ma'arif NU pada saat pendirian *)
2. Satuan pendidikan yang didirikan oleh warga (jamaah) Nahdlatul Ulama yang telah memebubarkan diri *)
3. Satuan pendidikan milik jamaa'ah atau warga/ anggota Nahdlatul Ulama yang menggabungkan satuan pendidikannya dalam pembinaan LP Maarif NU *)

dan akan menggunakan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) sebagai Badan Hukum resmi Satuan Pendidikan kami beserta segala hak dan kewajiban yang timbul atasnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

Kepala Madrasah



Misbakhun, SHI

WAARMERKING :

Nomor : 350/W/VIII/2016/1 rangkap.-----

Ditandai dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu pada hari Jum'at, tanggal 05-08-2016 (lima Agustus duaribu enambelas).-----

Oleh saya, **YUDANING TYASSARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal.**-----

Kendal, 05 Agustus 2016

Notaris Di Kabupaten Kendal



(YUDANING TYASSARI, S.H., M.Kn.)

No. : D/Kd.11.24/ML0046/2010



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KENDAL

Jl. Pemuda No. 104 A Telp. Fax. (0294) 381223 / 381262

PIAGAM

NOMOR STATISTIK MADRASAH

No. : Kd.11.21/4 PP.00/2894/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.1/2893/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Dasar/Atas, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Magelang
Alamat : Dk. Gelung RT 04/RW VIII - Magelang
Kecamatan : Kalwungu Selatan
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	3	2	4	0	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendal, 2 Juni 2010

Kepala

E. Miftachussurur, M. Pd.

19550516 198803 1 001